



**BUPATI LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**  
**PERATURAN BUPATI LEBONG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM**  
**ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan SE 15 Tahun 2016 tentang penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi, maka di pandang perlu menyesuaikan tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang antar kecamatan dalam kabupaten Lebong dengan mobil penumpang umum.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3425)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 TAHUN 1993 tentang tarif angkutan penumpang dan barang di jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008.

Memperhatikan : Keputusan rapat koordinasi hari Kamis Tanggal 21 April 2016 diruang rapat Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong di Muara Aman dalam rangka membahas penyesuaian penurunan tarif angkutan paska Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM); berdasarkan teknik perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DI KABUPATEN LEBONG**

#### **Pasal 1**

Angkutan penumpang umum antar kecamatan dalam Kabupaten Lebong adalah mobil angkutan barang yang di modifikasi dan dilengkapi atap dan dinding pengaman dengan kapasitas tempat

Pasal 2

Tarif dasar angkutan penumpang umum antar kecamatan atau angkutan penumpang umum pedesaan dalam kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 3

Tarif jarak angkutan penumpang umum antar kecamatan atau angkutan penumpang umum pedesaan sebagaimana tersebut pada pasal 2 peraturan ini sudah termasuk iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan penumpang

Pasal 4

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan serta instansi terkait dalam kabupaten lebong mengawasi pelaksanaan peraturan bupati ini .

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 46 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 13 Juni 2016

BUPATI LEBONG, *h*  
*07/06/16*  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 19

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH

**TARIF ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN LEBONG**

NO	TUJUAN (dari/ke dan sebaliknya)	TARIF LAMA	TARIF BARU	KET
I	Dari Suka marga ke Air dingin			Sudah Termasuk Asuransi Jasa Raharja Dan Jasa Agen
	1. Suka marga dan Paya Embik	3.000	2.910	
	2. Muara Ketayu dan Embong Panjang	4.000	3.880	
	3. Sukabumi dan Limaupit	5.000	4.850	
	4. Magelang Baru dan Ujung Tanjung	6.000	5.820	
	5. Talang Leak ,Pungguk Pedaro	7.500	7.275	
	6. Karang Dapo Atas/Bawah	8.000	7.760	
	7. Turan Lalang	9.000	8.730	
	8. Mubai, Taba Anyar, dan Tes	10.000	9.700	
	9. Kota Donok dan Sukasari	15.000	14.550	
	10. Talang Ratu	16.000	15.520	
	11. Rimbo Pengadang	17.000	16.400	
	12. Air dingin	20.000	19.400	
	13. Tapus dan Sukanegri	25.000	24.250	
14. Semelako dan Karang anyar	7.500	7.275		
II	Dari Terminal M.Aman Ke Tambang Sawah			
	1. Kampung Jawa dan Tunggang	3.000	2.910	
	2. Pal V, Pal VII, (Air Koprass)	5.000	4.850	
	3. Air Putih	6.000	5.820	
	4. Tambang Sawah	8.000	7.760	
5. Ketenong	12.000	1.1640		
III	Dari Terminal M.Aman ke Taba Atas			
	1. Tanjung Agung	6.000	5.820	
	2. Danau dan Gunung Alam	8.000	7.760	
	3. Taba Baru, Pelabai, Suka Datang, Sukaokayo dan Kota Baru Santan	9.500	9.215	
4. Padang Bano	15.000	14.550		
IV	Dari Terminal M.Aman Ke Taba Seberang			
	1. Sukaraja	3.000	2.910	
	2. Garut/Taba Seberang	5.000	4.850	
	3. Bentangur dan kota Agung	4.000	3.880	
4. Lemeu dan Embong Panjang	5.000	4.850		
V	Dari Terminal M.Aman ke Ladang Palembang	4.500	4.365	
	1. Lebong Tambang	6.000	5.820	
	2. Ladang Palembang	9.000	8.730	
	3. Trans Ladang Palembang			
	Tarif khusus			
	1. Anak Sekolah TK/SD	1.500	1.455	
	2. Anak Sekolah SLTP/SLTA	3.000	2.910	
	3. Orang Jompo /cacat (jauh/dekat)	2.000	1.940	
	4. Naik turun penumpang jarak dekat (antar desa)	4.000	3.880	
	5. Ojek roda 3 (tiga) jarak dekat	3.500	3.395	
6. Ojek roda 3 luar kota	4.500	4.365		



BUPATI LEBONG  
H. ROSJONSYAH